

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MUSLIM TERHADAP POTONGAN PAJAK ATAS ZAKAT PENGHASILAN DI INDONESIA (Studi Empiris Wajib Pajak Muslim di Kabupaten Kendal)

Barda Rajaza Musaif, Adityawarman

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this research are to identify Muslim taxpayers' perception towards tax rabate over income zakat payments in Indonesia and explain the factors that affect it. This research uses data collection methods with a closed questionnaire and a total number of 100 respondents into the research sample. The answer of closed questions that represent the observed variables were then being analyzed by value of Structural Equation Modeling which is run by AMOS 22 programme. From the results of the questionnaire, this research found that important to know the halal status of the tax rabate on zakat paid, the legal consciousness of a person, and the religiosity of a person plays a role in giving positive perceptions toward tax rabate over zakat payments. However, if seen from the results of the model formed by SEM analysis, it's found that halal-haram aspects and religiosity of taxpayers are positive significant factor for growing perceptions toward tax rabate over zakat payments, but legal consciousness are not significant factor for growing perceptions toward tax rabate over zakat payments. This research was conducted in the context of proposed tax policy. This research will definitely play an important role for the countries or tax policy makers related to zakat, and academics in understanding the perception of Muslim taxpayers towards tax rabate over income zakat payments in Indonesia.

Keywords: Perception, muslim taxpayers, tax rabate, zakat on income

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang secara resmi memiliki enam agama dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengacu pada data Global Religious Futures, tahun 2010 saja tercatat jumlah penduduk yang beragama Islam berjumlah 209,12 juta (87,2%) dari jumlah penduduk 239,89 juta jiwa. Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah penduduk muslim akan mengalami kenaikan, penduduk muslim di Indonesia diperkirakan menjadi 229,62 juta dan akan melonjak menjadi 256,82 juta jiwa pada tahun 2050. Mengingat kenaikan jumlah penduduk muslim setiap tahunnya terkait kewajiban membayar zakat. Seiring dengan pertumbuhan sosial, ekonomi, dan kesadaran penduduk muslim yang membayar zakat di Indonesia, maka negara dituntut untuk berperan aktif dalam masalah keagamaan.

Hal itu terbukti dengan berlakunya Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menggantikan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi pengecualian dari objek pajak, salah satunya ialah zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dan ketentuannya diatur oleh peraturan pemerintah. Merujuk pada PP No. 60 tahun 2010 tentang zakat dijelaskan bahwa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Implikasi dari kedua kebijakan tersebut adalah pembayaran zakat penghasilan pada badan amil zakat dapat mengurangi zakat karena zakat dikecualikan dalam objek pajak. Peraturan tentang kebijakan tersebut sudah diberlakukan efektif di Indonesia, dan mekanisme kebijakan tersebut telah diatur didalamnya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia terdiri atas suatu kumpulan masyarakat dari berbagai golongan atau kelompok yang mencoba mereduksi keinginan yang ada di dalam masyarakat. Adanya pernyataan tersebut juga dapat menunjukkan adanya indikasi usaha dari pemerintah dalam melakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat.

Menurut Nurfitriana (2008) terdapat beberapa perbedaan perlakuan zakat antara negara Indonesia dengan Malaysia, yaitu (1) di Indonesia, zakat atas penghasilan saja yang dapat dijadikan sebagai pengurang biaya, dan penghasilan itu pun bukan berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak final. Sedangkan di Malaysia semua jenis pajak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, (2) di Indonesia, zakat sebagai pengurang PKP berlaku untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan, sedangkan di Malaysia hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi saja, dan (3) di Malaysia, penghasilan yang digunakan untuk menghitung zakat penghasilan adalah penghasilan wajib pajak setelah dikurangi PTKP, sedangkan di Indonesia perhitungan jumlah zakat penghasilan adalah penghasilan wajib pajak dikurangi kebutuhan pokoknya.

Mekanisme pengelolaan zakat dan pajak yang diatur oleh dua lembaga yang berbeda dapat menyebabkan adanya tumpang-tindih antara perlakuan pajak dengan zakat. Menurut Ramadhan (2017), Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti (1) Alokasi dana yang tidak tepat sasaran karena pengelolaan pajak dan zakat yang berbeda bisa menyebabkan adanya suatu kegiatan yang dibiayai dari zakat dan pajak sekaligus. (2) CNN Indonesia pada tanggal 3 desember 2019 menyebutkan bahwa potensi zakat pada tahun 2017 sebesar 217 triliun rupiah, tetapi realisasi pada 2019 hanya terkumpul 3% atau sebesar sembilan triliun rupiah dari potensi zakat pada tahun 2017. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan zakat di Indonesia kurang maksimal. (3) BAZNAS ataupun LAZ kebanyakan hanya memungut zakat atas penghasilan saja, padahal ada banyak jenis zakat yang seharusnya bisa dipungut. Hal tersebut akan menyebabkan wajib pajak enggan atau bingung untuk membayar zakat dan pajak dengan bijak.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak muslim terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah mengenai potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan. Penelitian ini akan memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang membuat seseorang beranggapan bahwa kebijakan tersebut baik dan sesuai dengan keinginan yang ada di masyarakat. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan pemerintah untuk memberikan informasi maupun pendidikan kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Hasil akhir dari dilakukannya hal tersebut dapat membantu Indonesia membentuk persepsi yang positif terhadap praktik pembayaran zakat sebagai potongan pajak di masa depan dan kemudian mengarah pada pengembangan berkelanjutan terkait pengelolaan zakat dan pajak negara.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Menurut Robbins (dikutip oleh Imelda, 2014) teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku diyakini berada di bawah kendali pribadi individu, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar pribadi individu, seperti pengaruh sosial dari orang lain yang memiliki arti bahwa individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi yang dilakukan oleh seseorang pada keadaan tertentu, dengan cara mengetahui berbagai alasan yang membuat seseorang tersebut bertindak. Teori tersebut dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu. Dengan kata lain, hanya dengan melihat perilaku seseorang maka akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Kelley (dalam Imelda, 2014) mengembangkan model kovarians Kelley yang merupakan teori atribusi dimana orang membuat kesimpulan sebab akibat untuk menjelaskan mengapa orang lain dan diri kita berperilaku dengan cara tertentu. Atribusi dibuat berdasarkan 3 kriteria, yaitu (1) konsensus yaitu menggambarkan bagaimana orang lain berperilaku dalam keadaan yang sama, (2) konsistensi yaitu merujuk pada apakah orang yang diamati akan berperilaku dengan cara yang sama dalam situasi yang sama di setiap waktu, dan (3) keistimewaan yaitu merujuk pada berbagai variasi dalam mengamati perilaku orang lain dalam situasi yang berbeda.

Teori atribusi sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak muslim terhadap kebijakan potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan, khususnya pada karakteristik personal wajib pajak muslim itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal wajib pajak muslim merupakan salah satu penentu bagaimana persepsinya terhadap kebijakan potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan. Karakteristik personal wajib pajak muslim menjadi suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Pertimbangan aspek halal-haram, kesadaran hukum, dan religiusitas wajib pajak muslim menjadi faktor internal pada penelitian ini.


Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory Planned Behaviour yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai setiap perilaku seseorang untuk menanggapi sesuatu. Dalam teori tersebut juga dijelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku seseorang. Niat perilaku ini yang menjadi faktor utama dari setiap perilaku individu. Umumnya, semakin besar niat seseorang dalam berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). Implikasi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah model teori TPB dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak muslim terhadap kebijakan potongan pajak atas zakat penghasilan dari sisi psikologisnya. Hal ini juga berarti bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak muslim untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap kebijakan perpajakan.

Persepsi wajib pajak muslim terhadap kebijakan potongan pajak atas zakat penghasilan akan mempengaruhi niat atau keyakinan dalam membayar pajak maupun zakat. Keyakinan seseorang diperoleh dari mempertimbangkan aspek halal-haram atas status halal kebijakan tersebut. Wajib pajak muslim yang sadar pentingnya membayar zakat dan pajak dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat, tentu akan memenuhi kewajiban atas pajak dan zakatnya (*behavioral beliefs*). Dengan memenuhi kewajiban tersebut, wajib pajak muslim berharap akan adanya timbal balik normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar. Sehingga dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak muslim untuk membayar pajak dan zakat dengan memanfaatkan kebijakan tersebut.

Kebijakan perpajakan mengenai potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan sebenarnya bertujuan untuk mereduksi keinginan yang timbul di masyarakat. Melalui sosialisasi terkait kebijakan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dari sisi agama (religiusitas) maupun sisi hukum. Sehingga akan memotivasi wajib pajak muslim untuk patuh dan taat dalam hal membayar pajak dan zakat (*normative beliefs*). Sedangkan sanksi pajak dalam peraturan digunakan sebagai alat kendali untuk menumbuhkan persepsi wajib pajak muslim terkait kesadaran hukumnya (*control beliefs*).

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Pengaruh Aspek Halal-Haram Terhadap Persepsi Wajib Pajak Muslim

Halal dan haram menjadi salah satu istilah yang sangat populer dalam ajaran Islam. Halal berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada beberapa hal yang dapat diterima dalam Islam dan diperbolehkan oleh hukum Islam (Khalek, 2014). Dalam bahasa Inggris, halal dan haram mengacu pada hal-hal yang diizinkan menurut hukum Islam, sementara dalam bahasa Arab, itu mengacu pada hal-hal yang diperbolehkan di dalam Islam (Kamali, 2003). Istilah halal pada umumnya dipakai untuk memberi label pada makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi secara hukum Islam. Akan tetapi, istilah tersebut tidak hanya dipakai untuk memberi label makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi saja. Namun, istilah halal juga dapat mengacu pada konstitusi atas moralitas dan mekanisme yang menyaring semua perbuatan dan niat.

Dalam Islam, sangat penting untuk mempertahankan halal dan menjauhkan diri dari haram dalam setiap aspek kehidupan. Wilson (dikutip dari Al-Mamun, 2019) menyatakan bahwa hati nurani dan akuntabilitas manusia dapat menjadi area penting di mana halal dapat memainkan peran penting, sementara Wilson dan Liu (dalam Al-Mamun, 2019) menyebutkan dalam artikel lain bahwa aspek halal harus dipertimbangkan terutama ketika meneliti perspektif konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Rochmanto dan Widiyanto (2015) menyebutkan bahwa sikap konsumen terhadap kehalalan produk berpengaruh positif terhadap konsumsi produk makanan halal, dan penelitian yang dilakukan oleh Octaviawati (2018) juga menyebutkan bahwa kesadaran halal berpengaruh positif terhadap niat pembelian produk halal.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ini menggunakan variabel aspek halal-haram dalam meneliti persepsi wajib pajak muslim karena penting untuk mengkonfirmasi status kebijakan potongan zakat dari pajak apakah kebijakan tersebut halal atau haram. Masalah status halal dan haram sangat penting bagi umat Islam karena hal itu terkait dengan ajaran agama. Oleh karena itu, memberlakukan suatu kebijakan maupun peraturan harus mempertimbangkan juga masalah status halal atau haramnya. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Aspek halal-haram memiliki dampak positif pada persepsi wajib pajak muslim terhadap potongan pajak atas zakat penghasilan.

Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Persepsi Wajib Pajak Muslim

Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kesadaran individu terhadap beberapa nilai yang terkandung dalam diri seseorang tentang hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Mustari, 2017) kesadaran hukum yakni pemikiran dalam diri seseorang mengenai kesesuaian antara ketentraman dengan ketertiban yang diinginkannya atau yang dianggap pantas. Konsep kesadaran hukum secara luas memiliki berbagai dimensi yang mengacu pada metode persepsi dan pemahaman tentang peran hukum dan proses kepatuhan dengan hukum oleh individu (Galligan, 2006).

Kesadaran hukum dianggap sebagai citra subyektif berupa kesadaran sosial dalam melihat dunia hukum dan dianggap sebagai komponen yang sangat diperlukan dalam budaya hukum (Skakun, 2013). Kesadaran hukum tidak hanya melihat cara orang bertindak, tetapi juga mengerti tentang berbagai tindakan yang diizinkan atau halal dalam peraturan (Hoffmann, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana dan Astakoni (2018) menemukan bahwa semakin tinggi kesadaran membayar pajak dari wajib pajak, maka akan semakin tinggi kemaun dalam membayar pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Al-Mamun, dkk (2019) juga menemukan bahwa kesadaran hukum berpengaruh positif untuk menumbuhkan persepsi terhadap potongan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan variabel kesadaran hukum dalam meneliti persepsi wajib pajak muslim karena kesadaran hukum dipandang sebagai salah satu bentuk kesadaran sosial dan menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam budaya hukum. Maka, hipotesis kedua pada penelitian ini sebagai berikut:

H2: Kesadaran hukum berpengaruh positif dengan persepsi wajib pajak muslim terhadap potongan pajak atas zakat penghasilan

Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi Wajib Pajak Muslim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religositas diartikan sebagai bentuk ketaatan pada agama. Emmons & Polutzian (2003) menjelaskan bahwa kekuatan sosial yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat adalah agama. Agama adalah salah satu aspek paling penting dalam masyarakat yang memotivasi setiap individu dalam berperilaku (Hanazae dan Ramezani, 2011).

Koenig & Larson (dalam Rahim, 2011) yang telah melakukan studi mengenai konsep religiusitas memperoleh hasil bahwa keyakinan dan praktik beragama berhubungan dengan tingkat besarnya kebahagiaan, kepuasan hidup, afek positif, serta peningkatan moral. Torgler (2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa religiusitas adalah aspek penting yang mempengaruhi moral pajak, yang dijadikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Torgler (2006) menggunakan berbagai ukuran nilai religiusitas, seperti kehadiran di gereja, pendidikan agama, peserta aktif sebuah gereja atau lembaga keagamaan, anggapan religiusitas, pengurus lembaga keagamaan dan percaya pada ajaran gereja. Penelitian yang dilakukan oleh Rochmanto dan Widiyanto (2015) menyebutkan bahwa norma religious berpengaruh positif terhadap konsumsi produk makanan halal, dan penelitian yang dilakukan oleh Octaviawati (2018) juga menyebutkan bahwa keyakinan agama (religiusitas) berpengaruh positif terhadap niat pembelian produk halal. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan variabel religiusitas dalam meneliti persepsi wajib pajak muslim karena religiusitas adalah aspek penting yang mempengaruhi moral pajak, yang dijadikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak dan zakat. Sehingga, hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Religiusitas memiliki dampak positif dengan persepsi wajib pajak muslim terhadap potongan pajak atas zakat penghasilan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak muslim terhadap potongan pajak atas zakat penghasilan. Penelitian ini mengacu pada indikator penelitian yang dilakukan oleh Al-Mamun, dkk (2019). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertimbangan aspek halal-haram, kesadaran hukum, dan religiusitas. Variabel dependen maupun independen pada penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Rincian mengenai variabel beserta pengukurannya ditampilkan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Variabel, Indikator, dan Skala Pengukuran

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Persepsi Wajib Pajak Muslim Terhadap Potongan Pajak Atas Zakat Penghasilan (Y)	Ketika saya membayar zakat penghasilan memungkinkan saya untuk mendapatkan potongan pajak	<i>Skala Likert</i>
	Pemerintah mungkin memberikan potongan pajak atas jumlah zakat yang saya bayarkan	
	Saya yakin bahwa kebijakan pemberian potongan pajak atas zakat yang saya bayarkan dapat meningkatkan dana zakat pemerintah	
	Saya mengetahui dengan jelas cara membayar zakat agar mendapatkan potongan pajak	
	Kebijakan pemerintah memungkinkan saya tidak membayar pajak penghasilan yang berlebih ketika saya sudah membayar zakat	
	Saya merasa senang ketika saya mendapatkan potongan pajak atas zakat yang saya bayarkan	
	Saya yakin bahwa dengan adanya potongan pajak atas zakat yang dibayarkan akan memotivasi umat Islam dalam membayar pajak dan zakat	
	Pemerintah memungkinkan zakat yang saya bayarkan untuk diklaim sebagai potongan pajak	

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Aspek Halal-Haram (X1)	Saya tegas tentang aspek halal dan haram dalam Hukum Islam atau Hukum syariah	<i>Skala Likert</i>
	Saya bertanya kepada teman atau ustad saya tentang hal yang diperbolehkan (halal) di dalam Islam ketika saya tidak jelas dan mengetahui hal tersebut	
	Sebagai seorang Muslim yang taat, saya selalu mengikuti tuntunan ajaran Islam untuk menjalani hidup	
	Saya percaya bahwa saya memenuhi persyaratan pembayaran zakat	
	Saya pikir menikmati potongan pajak dengan membayarkan zakat diperbolehkan (halal) dalam Islam	
Kesadaran Hukum (X2)	Saya merasa sebagai warga negara yang baik harus mengikuti peraturan pemerintah	<i>Skala Likert</i>
	Saya selalu mematuhi peraturan dan ketetapan pemerintah pada saat saya membayar pajak	
	Saya membayar pajak karena saya sadar secara hukum	
	Saya membayar pajak karena ini adalah ketetapan dari pemerintah	
Religiusitas (X3)	Informasi buku dan artikel agama membuat saya tahu tentang potongan pajak atas zakat yang saya bayarkan	<i>Skala Likert</i>
	Ceramah agama memberikan pemahaman saya dalam memilih kebijakan potongan pajak atas zakat yang saya bayarkan tanpa ragu-ragu	
	Dalam keyakinan agama saya memungkinkan saya untuk mendapatkan potongan pajak atas zakat yang saya bayarkan	
	Saya merasa mendapatkan potongan pajak dengan membayarkan zakat, salah satu tanda pemerintah serius dalam menjalankan tugas keagamaan terhadap umat Islam	
	Saya yakin bahwa bisa mendapatkan potongan pajak atas zakat yang dibayarkan adalah kebijakan yang bagus untuk umat islam	
	Saya akan memotivasi dan mengajak orang lain untuk mendapatkan potongan pajak atas zakat yang dibayarkannya karena itu adalah hak milik mereka untuk tidak mendapatkan pajak berlebih	

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak muslim di Kabupaten Kendal. Adapun yang dimaksud wajib pajak adalah subjek pajak yang diberikan kewajiban perpajakan yang bertempat tinggal di Indonesia maupun luar negeri. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data primer. Pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu:

1. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Kabupaten Kendal
2. Wajib Pajak yang beragama Islam
3. Mempunyai penghasilan yang didapat bulanan

Penyebaran dilakukan dengan meletakkan 12 kuesioner pada 10 tempat secara acak di Kabupaten Kendal, meliputi 9 sekolah dan 1 majlis taklim. Peneliti berasumsi bahwa pegawai negeri pasti memiliki NPWP sehingga peneliti lebih banyak mengambil sampel pada berbagai sekolah.

Metode Analisis dan Uji Hipotesis

Sebelum data diolah dan dianalisis, penelitian ini melakukan pengujian instrumen untuk mengetahui kualitas data responden dalam menjawab kuesioner. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui baik dan tidaknya instrumen yang diajukan. Instrumen dikatakan baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. Instrumen yang tidak valid dan tidak reliabel akan dieliminasi. Dalam penelitian ini, semua indikator variabel aspek halal-haram, kesadaran hukum, religiusitas, dan persepsi termasuk kategori valid karena nilai r hitung lebih besar dari 0,1966 (r tabel dari $N=100$). *Cronbach's alpha* pada masing-masing variabel termasuk kategori reliabel karena masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah valid dan reliabel, sehingga bisa digunakan untuk penelitian.

Setelah dilakukan pengujian untuk mengetahui kualitas data responden dalam menjawab kuesioner, peneliti melakukan analisis data. Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah diperolehnya data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari data yang sudah diperoleh, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan tiga tahap teknik analisis komprehensif. Pada tahap pertama, melakukan analisis deskriptif berupa demografi responden maupun variabel dengan menggunakan program SPSS versi 25. Pada tahap selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi jumlah faktor dan item terkait dalam analisis. Pada tahap akhir analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis Structural Equation Model (SEM) dengan program AMOS versi 22 untuk menguji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Tabel 1.2
Kuesioner yang Didistribusikan

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Kuesioner yang didistribusikan	120
2.	Jumlah Kuesioner yang kembali	100
3.	Jumlah Kuesioner yang kembali tetapi tidak lengkap	0
<i>Respon Rate</i> = $100/120 \times 100\%$		83%
Data yang diperoleh		100

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah kuesioner penelitian yang disebarkan kepada responden sebanyak 120 kuesioner. Kuesioner kembali adalah 100 kuesioner, sehingga tingkat pengembalian kuesioner mencapai 83%. Dari 100 kuesioner yang dikembalikan tidak terdapat kuesioner yang tidak bisa diolah karena tidak terisi secara keseluruhan. Oleh karena itu data yang diperoleh sebanyak 100 dengan presentase 83%.

Analisis Deskriptif Responden

Tabel 2.1 sampai 2.6 menunjukan analisis deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin, usia, kualifikasi akademik, pendapatan per bulan dan tempat tinggal. Semua informasi mengenai hasil penelitian dan informasi responden tersebut diperoleh dari hasil distribusi kuesioner. Distribusi hasil penelitian ini dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Cumulative (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	56	56%	56%
	Perempuan	44	44%	100%
	Total	100	100%	

Tabel 2.2
Kriteria Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Cumulative (%)
Umur	20-29	3	3%	3%
	30-39	24	24%	27%
	40-49	34	34%	61%
	50-59	37	37%	98%
	60-69	2	2%	100%

Tabel 2.3
Kriteria Responden Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	Percent	Cumulative (%)
Pendidikan	S2	14	14%	14%
	S1	61	61%	75%
	D4	1	1%	76%
	D3	9	9%	85%
	SMA	15	15%	100%

Tabel 2.4
Kriteria Responden Berdasarkan Pekerjaan

		Frequency	Percent	Cumulative (%)
Pekerjaan	Pengajar	78	78%	78%
	Lainnya	22	22%	100%

Tabel 2.5
Kriteria Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan

		Frequency	Percent	Cumulative (%)
Pendapatan Per Bulan	<Rp 2.000.000	2	2%	2%
	Rp 2.000.001 - 4.000.000	63	63%	65%
	Rp 4.000.001 - 6.000.000	18	18%	83%
	Rp 6.000.001 - 8.000.000	10	10%	93%
	>Rp 8.000.000	7	7%	100%

Tabel 2.6
Kriteria Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

		Frequency	Percent	Cumulative (%)
Tempat Tinggal	Brangsong	6	6%	6%
	Boja	2	2%	8%
	Cepiring	5	5%	13%
	Pegandon	8	8%	21%
	Kendal Kota	49	49%	70%
	Patebon	15	15%	85%
	Ringinarum	1	1%	86%
	Weleri	3	3%	89%
	Pageruyung	1	1%	90%

	Kaliwungu	4	4%	94%
	Kaliwungu Selatan	3	3%	97%
	Rowosari	1	1%	98%
	Singorojo	1	1%	99%
	Kangkung	1	1%	100%

Analisis Deskriptif Variabel

Tabel 3.1 sampai 3.4 menunjukkan analisis deskriptif responden dengan melihat kecenderungan jawaban responden atas pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Analisis deskriptif variabel akan mempresentasikan hasil jawaban responden terhadap berbagai indikator yang terdapat pada variabel. Distribusi hasil penelitian ini dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Analisis Statistik Aspek Halal-Haram

Indikator	Skala Pengukuran										Modus
	5		4		3		2		1		
	SS		S		N		TS		STS		
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	
X1.1	49	49%	42	42%	9	9%	0	0%	0	0%	5
X1.2	41	41%	47	47%	12	12%	0	0%	0	0%	4
X1.3	62	62%	35	35%	3	3%	0	0%	0	0%	5
X1.4	40	40%	53	53%	7	7%	0	0%	0	0%	4
X1.5	25	25%	37	37%	32	32%	6	6%	0	0%	4

Tabel 3.2
Analisis Statistik Kesadaran Hukum

Indikator	Skala Pengukuran										Modus
	5		4		3		2		1		
	SS		S		N		TS		STS		
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	
X2.1	48	48%	48	48%	4	4%	0	0%	0	0%	4 dan 5
X2.2	43	43%	55	55%	2	2%	0	0%	0	0%	4
X2.3	51	51%	44	44%	5	5%	0	0%	0	0%	5
X2.4	40	40%	53	53%	6	6%	1	1%	0	0%	4

Tabel 3.3
Analisis Statistik Religiusitas

Indikator	Skala Pengukuran										Modus
	5		4		3		2		1		
	SS		S		N		TS		STS		
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	
X3.1	20	20%	46	46%	30	30%	4	4%	0	0%	4
X3.2	17	17%	54	54%	28	28%	0	0%	1	1%	4
X3.3	16	16%	42	42%	30	30%	10	10%	2	2%	4
X3.4	20	20%	48	48%	27	27%	5	5%	0	0%	4
X3.5	14	14%	52	52%	27	27%	7	7%	0	0%	4
X3.6	10	10%	45	45%	39	39%	6	6%	0	0%	4

Tabel 3.4
Analisis Statistik Persepsi

Indikator	Skala Pengukuran										Modus
	5		4		3		2		1		
	SS		S		N		TS		STS		
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	
Y1	18	18%	42	42%	21	21%	18	18%	1	1%	4
Y2	14	14%	48	48%	21	21%	17	17%	0	0%	4
Y3	19	19%	51	51%	25	25%	5	5%	0	0%	4
Y4	9	9%	35	35%	44	44%	11	11%	1	1%	3
Y5	15	15%	39	39%	27	27%	19	19%	0	0%	4
Y6	16	16%	43	43%	28	28%	13	13%	0	0%	4
Y7	28	28%	44	44%	25	25%	3	3%	0	0%	4
Y8	12	12%	38	38%	27	27%	23	23%	0	0%	4

Analisis Faktor

Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi jumlah konstruksi yang membentuk dalam analisis. Sebelum melakukannya, nilai *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) and *Bartlett's* harus signifikan untuk mengkonfirmasi kecukupan sampel. Uji KMO and *Bartlett's* dijalankan dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil perhitungan uji KMO and *Bartlett's* sebagai berikut :

Tabel 4.1
Uji KMO and Bartlett's


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.855
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1411.380
	Df	253
	Sig.	.000

Uji KMO and Bartlett's digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat menentukan bisa atau tidaknya dilakukan analisis faktor. Analisis faktor dapat dilanjutkan jika nilai KMO lebih besar dari 0,50, dan nilai Bartlett's kurang dari 0,05. Pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai KMO pada penelitian ini adalah 0,855 dan nilai Bartlett's sebesar 0,00. Syarat nilai pada KMO terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa sampel pada penelitian ini dianggap cukup dan uji analisis faktor dapat dilanjutkan.

Setelah dilakukan uji KMO and Bartlett's dilanjutkan untuk melakukan estimasi measurement model dengan menggunakan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA). Uji CFA dilakukan untuk mengkonfirmasi atas teori pengukuran yang diberikan dalam membandingkan hal-hal yang bersifat teoritis dengan hasil pengamatan. Pada penelitian ini uji CFA dibagi menjadi 2 tahap, yang pertama melakukan analisis faktor konfirmatori untuk variabel independen dan dilanjutkan dengan variabel dependen.

A. Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Independen

Gambar 2
Model Pengukuran Variabel Independen Setelah Eliminasi



Tabel 4.2
Goodness of Fit Measure Variabel Independen Setelah Eliminasi


Goodness of Fit Measure	Nilai Indeks	Cut off-Value	Keterangan
Chi-square of estimate model	66,086	< 68,669	Chi-square dari df 51 adalah 68,669 (tabel chi-square) hasilnya adalah fit model
Probability Level	0,075	> 0,05	Fit model
Cmindf	1,296	≤ 2	Fit model
Goodness of Index (GFI)	0,906	≥ 0,9	Fit model
Adjusted Goodness of Index (AGFI)	0,857	≥ 0,9	Tidak fit model
RMSEA	0,055	≤ 0,08	Fit model
RMR	0,32	≤ 0,05	Fit model
Tucker-Lewis Index (TLI)	0,969	≥ 0,9	Fit model
Comparative Fit Index (CFI)	0,976	≥ 0,9	Fit model
Normo Fit Index (NFI)	0,904	≥ 0,9	Fit model

Pada gambar 2 dan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa setelah dilakukan eliminasi dengan menghilangkan indikator X1.5, X3.2, dan X3.3, hasil perhitungannya berubah dan hampir semua masuk dalam kategori fit model. Hanya indeks AGFI saja yang tidak masuk ke dalam kategori fit model. Meskipun demikian indeks AGFI masuk dalam kategori acceptable fit. Pada gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada konstruk model terbaru terdiri atas tiga variabel independen, yaitu aspek halal-haram, kesadaran hukum, dan religiusitas. Variabel aspek halal-haram terbaru memiliki empat indikator yang awalnya berjumlah lima indikator, sedangkan variabel kesadaran hukum masih terdiri atas empat indikator, dan selanjutnya variabel religiusitas terbaru hanya tersisa empat dari enam indikator. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks pada konstruk model.

B. Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Independen

Gambar 3

Model Pengukuran Variabel Dependen Setelah Eliminasi



Tabel 4.3

Goodness of Fit Measure Variabel Dependen Setelah Eliminasi


Goodness of Fit Measure	Nilai Indeks	Cut off-value	Keterangan
Chi-square of estimate model	13,185	16,918	Chi-square dari df 9 adalah 16,918 (tabel chi-square) hasilnya adalah fit model
Probability Level	0,154	> 0,05	Fit model
Cmindf	1,465	≤ 2	Fit model
Goodness of Index (GFI)	0,956	≥ 0,9	Fit model
Adjusted Goodness of Index (AGFI)	0,896	≥ 0,9	Tidak fit model
RMSEA	0,069	≤ 0,08	Fit model
RMR	0,027	≤ 0,05	Fit model
Tucker-Lewis Index (TLI)	0,976	≥ 0,9	Fit model
Comparative Fit Index (CFI)	0,985	≥ 0,9	Fit model
Normo Fit Index (NFI)	0,956	≥ 0,9	Fit model

Pada gambar 3 dan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa setelah dilakukan eliminasi dengan menghilangkan indikator Y5 dan Y6, hasil perhitungannya berubah dan hampir semua masuk dalam kategori fit model. Hanya indeks AGFI saja yang tidak masuk ke dalam kategori fit model. Meskipun demikian indeks AGFI masuk dalam kategori acceptable fit. Pada gambar 4.4 dapat dijelaskan bahwa konstruk model terbaru pada variabel persepsi terdiri atas enam indikator dari model awal sebanyak delapan indikator. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks konstruk model walaupun harus mengilangkan 2 indikator yang lama.

Uji Hipotesis (Analisis SEM)

Setelah dilakukan uji CFA pada variabel independen dan dependen, maka dilanjutkan dengan menggunakan full model pada analisis estimasi SEM. Analisis estimasi SEM bertujuan untuk melihat kesesuaian model dan hubungan kausalitas yang dibangun dalam model yang diuji. Berikut adalah hasil estimasi full model dalam penelitian ini:

Gambar 4
Full Model SEM



Tabel 4.4
Hasil Goodness of Fit Full Model

Goodness of Fit Measure	Nilai Indeks	Cut off-value	Keterangan
Chi-square of estimate model	25,969	< 33,924	Chi-square dari df 22 adalah 33,924 (tabel chi-square) hasilnya adalah fit model
Probability Level	0,253	> 0,05	Fit model
Cmindf	1,180	≤ 2	Fit model
Goodness of Index (GFI)	0,948	≥ 0,9	Fit model
Adjusted Goodness of Index (AGFI)	0,894	≥ 0,9	Tidak fit model
RMSEA	0,043	≤ 0,08	Fit model
RMR	0,045	≤ 0,05	Fit model
Tucker-Lewis Index (TLI)	0,982	≥ 0,9	Fit model
Comparative Fit Index (CFI)	0,989	≥ 0,9	Fit model
Normo Fit Index (NFI)	0,934	≥ 0,9	Fit model

Pada gambar 4 dan tabel 4.4 adalah hasil estimasi dari full model yang telah dilakukan eliminasi sebelumnya dengan menghilangkan beberapa indikator dan jalur korelasinya. Eliminasi dengan melihat indeks modifikasi (MI) dan memilih nilai yang terbesar untuk dikoreksikan. Hasil perhitungannya berubah dan hampir semua masuk dalam kategori fit model. Dapat dilihat bahwa Nilai Chi-Square adalah sebesar 25,969 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,253 lebih besar dari 0,05. Nilai probabilitas tersebut memenuhi standar nilai yang disarankan sehingga model tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengkonfirmasi data yang diobservasi. Nilai Cmin/df sebesar 1,180 berada di bawah 2, nilai RMSEA sebesar 0,043 di bawah 0,08. Selanjutnya nilai TLI = 0,982, NFI = 0,934, GFI = 0,948 serta CFI = 0,989 di atas 0,9. Meskipun demikian nilai dari indeks AGFI sebesar 0,894 masuk dalam kategori acceptable fit.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka model dinyatakan layak secara marjinal. Setelah itu dilakukan uji kausalitas pada SEM untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Tabel 4.5
Uji Kausalitas (*regression weight*)

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Persepsi	<---	AspekHalalHaram	.546	.248	2.199	.028	Diterima
Persepsi	<---	KesadaranHukum	-.418	.287	-1.457	.145	Ditolak
Persepsi	<---	Religiusitas	1.105	.254	4.350	***	Diterima

Tabel berikut (tabel 4.5) menunjukkan hubungan hipotesis antara variabel independen dan dependen. Syarat diterimanya hipotesis jika nilai rasio kritis atau C.R. sama dengan atau lebih dari 1,96, dan tingkat signifikansi (P) lebih kecil dari 5% (Hair et al., 2010). Hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut.

a. Hipotesis 1

Nilai C.R. antara Persepsi dengan Aspek Halal-Haram adalah sebesar 2,199 lebih besar dari 1,96, dan nilai signifikansi sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Aspek Halal-Haram mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Persepsi, dengan demikian hipotesis 1 dalam penelitian ini dinyatakan bahwa “Ada pengaruh yang signifikan dari Aspek Halal-Haram terhadap Persepsi” atau diterima.

b. Hipotesis 2

Nilai C.R. antara Persepsi dengan Kesadaran Hukum adalah sebesar -1,457 lebih kecil dari 1,96, dan nilai signifikansi sebesar 0,145 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Kesadaran Hukum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Persepsi, dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian ini dinyatakan bahwa “Tidak ada pengaruh yang signifikan dari Kesadaran Hukum terhadap Persepsi” atau tidak diterima.

c. Hipotesis 3

Nilai C.R. antara Persepsi dengan Religiusitas adalah sebesar 4,350 lebih besar dari 1,96, dan nilai signifikansi sebesar *** (< 0,001) lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Religiusitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Persepsi, dengan demikian hipotesis 3 dalam penelitian ini yang dinyatakan bahwa “Ada pengaruh yang signifikan dari Religiusitas terhadap Persepsi” atau diterima.

Alasan ditolaknya hipotesis 2 dikarenakan pengujian hipotesis menggunakan uji kausalitas yang artinya bahwa setiap variabel secara tidak langsung dikontrol oleh variabel lainnya.

Interpretasi Data

Interpretasi data dari tabel 3.1 sampai 3.4 pada bagian analisis deskriptif variabel dapat dilihat bahwa bagaimana persepsi wajib pajak muslim di Kabupaten Kendal terhadap potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan. Wajib pajak muslim di Kabupaten Kendal beranggapan bahwa penting nya mengetahui status halal pada potongan pajak yang diberikan atas zakat penghasilan yang dibayarkan. Hal itu berdasarkan pada tabel 3.1 yang menunjukkan bahwa jawaban responden terbanyak adalah setuju. Jika diamati secara detail wajib pajak muslim di Kabupaten Kendal cenderung tegas terhadap aspek halal-haram dari hukum Islam, suka bertanya kepada orang lain seperti teman atau ustad tentang hal-hal yang dibolehkan (halal) dalam Islam, cenderung taat mengikuti tuntunan ajaran agama, dan memenuhi persyaratan untuk membayar zakat. Akan tetapi, terdapat sedikit keraguan tentang hukum halal menikmati potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan. Hal demikian sangat diperlukan sosialisasi tentang dasar hukum kebijakan status halal dari adanya potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan. Sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman seseorang agar membayar pajak sekaligus membayar zakat.

Berdasarkan pada tabel 3.2 yang menunjukkan bahwa wajib pajak muslim di Kabupaten Kendal tahu bahwa warga negara yang baik harus mengikuti peraturan pemerintah, cenderung mengikuti ketentuan pemerintah pada saat membayar pajak, dan cenderung sadar secara hukum pada saat membayar pajak. Akan tetapi terdapat sebagian kecil yang meragukan atas pembayaran pajak. Hal ini bisa bermakna ganda yaitu membayar pajak karena benar-benar taat kepada pemerintah atau karena “dipaksa” oleh pemerintah.

Wajib pajak muslim di Kabupaten Kendal juga masih ada sedikit keraguan atas keyakinan responden terhadap bisa tidaknya mendapatkan potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkannya. Hal itu tercermin dalam tabel 3.3 pada indikator X3.3 yaitu terdapat 10 responden menjawab tidak setuju dan 2 sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa harus ada peran pemerintah untuk menyakinkan kembali bahwa adanya kebijakan terkait potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan dengan melakukan sosialisasi baik dari sisi pengelolaan pajak maupun pengelola zakat.

Pada tabel 3.4 menggambarkan bahwa wajib pajak muslim di Kabupaten Kendal memberikan persepsi yang positif terhadap kebijakan potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan. Hal itu ditandai dengan banyak responden yang menjawab setuju. Akan tetapi, ada 23% menjawab tidak setuju atas pertanyaan pemerintah memungkinkan diizinkan zakat penghasilan yang dibayarkan untuk diklaim sebagai potongan pajak. Wajib pajak muslim juga tidak mengerti cara mendapatkan potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkannya. Kondisi demikian memerlukan sosialisasi khusus terhadap kejelasan kebijakan potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan oleh pemerintah, khususnya pengelola pajak dan zakat. Padahal sudah jelas terdapat kebijakan yang mengatur mengenai adanya potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan kepada badan amil zakat.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Tidak ada keraguan lagi bahwa zakat adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat maupun negara, karena tugas zakat berkaitan dengan pengentasaan masyarakat dari kemiskinan, membantu mengurangi pengangguran sehingga perekonomian negara menjadi lebih maju. Hal ini juga menjadi salah satu sifat solidaritas seorang muslim dalam lingkungan masyarakat. Potongan pajak atas zakat penghasilan adalah sistem perpajakan dimana seorang muslim termotivasi untuk membayar zakat karena tidak mendapatkan pajak berganda atas zakat yang sudah dibayarkan. Dari hasil analisis SEM dapat dijelaskan bahwa aspek halal-haram dan religiusitas mempengaruhi persepsi wajib pajak muslim terhadap potongan pajak atas zakat penghasilan. Namun, kesadaran hukum seseorang tidak berpengaruh secara signifikan mempengaruhi persepsi wajib pajak muslim. Penyebabnya adalah pengujian yang menggunakan uji kausalitas, yang artinya setiap variabel secara tidak langsung dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jika dilihat dari hasil kuesioner yang diolah dengan analisis deskriptif, persepsi wajib pajak muslim di Kabupaten Kendal kurang paham terkait adanya potongan pajak atas zakat penghasilan. Hal ini diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintah baik pengelola pajak dan pengelola zakat. Sehingga wajib pajak muslim tahu bahwa kebijakan potongan pajak atas zakat penghasilan itu diperbolehkan (halal) menurut Islam dan diperbolehkan juga dari sisi hukum. Dikarenakan belum banyak penelitian di bidang ini, maka penelitian ini pasti akan memainkan peran penting bagi pemerintah.

Keterbatasan

Ada keterbatasan yang sangat penting dalam penelitian ini, yaitu terlalu banyak indikator yang digunakan dalam setiap variabel sehingga peneliti banyak melakukan eliminasi pada beberapa indikator. Hal itu bertujuan untuk membentuk fit model yang baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya pembuat kebijakan perpajakan terkait zakat, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut dan perlunya sistem otomatisasi potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan. Sehingga wajib pajak tidak sekedar tahu tetapi paham terkait mekanisme pemotongan pajak tersebut
2. Perlu adanya pengurangan indikator atau perbaikan indikator pada kuesioner untuk memudahkan responden dalam menjawab kuesioner.

REFERENSI

- Ajzen, I. 1991. *Attitude, Personality, and Behavior*. Buchingham : Open University Press.
- Al-Mamun, A. Haque, A. and Jan, M. T. 2019. "Measuring Perceptions of Muslim Consumers toward Income Tax Rebate over Zakat on Income in Malaysia." *Journal of Islamic Marketing*, June. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2016-0104>
- Alwee, H. 2015. "Integrating Financial Inclusion and Saving Motives into Institutional Zakat Practices: A case study on Brunei." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8, No. 2, pp. 150–170.
- Emmons, R. A., and Paloutzian, R. F. 2003. "The Psychology of Religion." *Annual Review of Psychology*, 54, pp 377–402.
- Galligan, D. 2006. "Law in Modern Society." Oxford University Press.
- Hanazae, K., and Ramezani. 2011. "Investigating the effect of gender role attitude on the relationship between dimensions of religiosity and new product adoption intention." *World Applied Sciences Journal*, Vol. 1527-1536.
- Hoffmann, E. 2003. "Legal consciousness and dispute resolution: different disputing behavior at two similar taxicab companies." *Law & Social Inquiry*, Vol. 28, pp. 691-694.
- Imelda, B. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang.
- Kamali, M. H. 2003. "Islam, Rationality and Science." *Islam & Science*, 1(1), pp 115-134.
- KBBI. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/kesadaranhukum>. Diakses tanggal 21 November 2019.
- KBBI. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/persepsi>. Diakses tanggal 19 November 2019.
- KBBI. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/religiositas>. Diakses tanggal 23 November 2019.
- Khalek, A. 2014. "Young consumers' attitude towards halal food outlets and JAKIM's halal certification in Malaysia." *Procedia -Social and Behavioral Sciences* No. 121, pp 26 –34.
- Kusnandar, Viva. I. 2019. "Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia." <https://globalreligiustofuture.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>. Diakses tanggal 25 Desember 2019
- Mustari, I. 2017. "Teori Tentang Kesadaran Hukum." <https://ruslanmustari.blogspot.com>. Diakses tanggal 28 Desember 2019.
- Nurfitriani. 2008. "Analisis Perlakuan Zakat dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi : Studi Komparasi antara Peraturan Perpajakan Indonesia dengan Malaysia".
- Octaviawati, D. 2018. Kesadaran Halal, Keyakinan Agama, Dan Persepsi Pribadi Terhadap Niat Pembelian Produk Halal.
- Pradnyana, I. and Astakoni, I. 2018. Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman serta Persepsi Wajib Pajak sebagai determinan kemajuan pembayaran pajak.
- Rafiqah. 2015. Penerapan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa
- Rahim, K., Ariffin, M. S., and Abd Samad, N. 2011. "Compliance Behavior of Business Zakat Payment in Malaysia : A Theoretical Economic Exposition." *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, 1–17.
- Ramadhan. 2017. *Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia*, Vol. 8, No. 1, pp. 77–93.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pajak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Zakat Penghasilan.
- Rochmanto, B. and Widiyanto, I. 2015. Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Norma Religius Terhadap Sikap Konsumen Dalam Mengonsumsi Produk Makanan Dan Minuman Halal.
- Siska, H. 2012. *Analisis Preferensi Muslim Jakarta dalam Membayar Zakat Penghasilan*.
- Skakun, O. 2013. "Legal consciousness in the legal system of Ukraine: evolutionary peculiarities, vocational and regional measure." *Law of Ukraine*, Vol. 60, pp. 84-105.
- Torgler, Benno. 2008. "Introduction to the Special Issue on Tax Compliance and Tax Policy, Economic Analysis and Policy , The School of Economics and Finance." Queensland University of Technology, Australia.